



<b>News Title :</b> Bappebti menerbitkan aturan penyelenggaraan pasar fisik syariah	
<b>Media Name :</b> Antaranews.com	<b>Journalist :</b> Maria Cicilia Galuh Prayudhia
<b>Publish Date :</b> 29 March 2024	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 0
<b>Resources :</b> Kasan (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	<b>Ads Value :</b> 0
<b>Section/Rubrication :</b> Ekonomi	<b>Topic :</b> Peraturan Bappebti No 5/2024

ANTARA > Ekonomi > Bisnis > Bappebti menerbitkan aturan penyelenggaraan pasar fisik syariah

## Bappebti menerbitkan aturan penyelenggaraan pasar fisik syariah

Jumat, 29 Maret 2024 11:16 WIB



Ilustrasi - ICDX fasilitasi transaksi Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SIKA). ANTARA/HO-Humas ICD.

“Pasar fisik syariah diharapkan menjadi lebih mudah dan transparan sesuai dengan prinsip syariah.”

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka.

Pelaksana Tugas Kepala Bappebti Kasan mengatakan, perba ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menjadikan Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik, terutama pasar fisik terorganisir dengan prinsip syariah.

"Pasar fisik komoditas syariah di Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Syariah adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi Bursa Berjangka atau yang dimiliki Pedagang Fisik Komoditi berdasarkan prinsip syariah," kata Kasan melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Kasan menyampaikan, penyelenggaraan pasar fisik syariah diharapkan menjadi lebih mudah dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, yang menjadi fokus dalam pelaksanaan setiap perdagangan pasar fisik syariah adalah kewajiban Bursa Berjangka untuk memiliki legitimasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menegaskan, perba tersebut merupakan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

"Penyusunan Perba Nomor 5 Tahun 2024 telah sesuai hasil uji publik dan masukan yang disampaikan PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Selain itu, juga memerhatikan kaedah hukum penyusunan peraturan perundang-undangan," ujar Aldison.

Adapun substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bappebti dimaksud meliputi ketentuan umum, komoditas yang diperdagangkan, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah, tata cara atau mekanisme perdagangan Pasar Fisik Syariah, pengawasan Pasar Fisik Syariah, ketentuan sanksi, serta ketentuan peralihan.

**Baca juga:** [Lembaga keuangan gali potensi percepatan ekonomi daerah di Aceh](#)  
**Baca juga:** [Indonesia berpotensi menjadi pasar komoditi syariah terbesar](#)

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia

Editor: Budisantoso Budiman

Copyright © ANTARA 2024